

Pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak

Nawwar Azura Binti Asrul

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azuranawwar@gmail.com

Abstrak:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Di Kapit, Sarawak terdapat beberapa kasus cerai yang dikarenakan kekerasan rumah tangga, bahkan sehingga ada beberapa mengambil keputusan untuk murtad dan kembali kepada agama asalnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan dan bentuk penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) tentang isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dari primer bersumber dari wawancara dengan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kapit, Sarawak, banyak istri, meskipun menyadari adanya bentuk kekerasan rumah tangga, masih berharap pernikahan mereka akan berubah. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan ketegangan, kesedihan, dan kekecewaan. Faktor-faktor seperti pasangan pemarah, penggunaan zat terlarang, kurangnya kesadaran agama, dan budaya asing dapat memicu kekerasan. kemurtadan istri sering kali merupakan hasil langsung dari kekerasan yang mereka alami. Pejabat Agama Islam Sarawak mengambil pendekatan dengan memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin, memberikan bantuan dan dukungan dalam kasus kekerasan, dan mendukung proses perceraian melalui pengadilan dan pelaporan ke polisi. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan dukungan agama di Kapit, Sarawak.

Kata Kunci: Jabatan Agama Islam, Isteri Murtad, Kekerasan Rumah Tangga

Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci. Bagir menyatakan pendapatnya bahwa suci memiliki arti kesungguhan seorang hamba untuk mengerjakan ibadah serta menjalankan sunahnya dengan cara pernikahan. Dasar dari pernikahan tersebut harus tercantum rasa ikhlas, tanggung jawab, dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Konsep nikah berasal dari bahasa arab yaitu, nikah adalah akad yang ditetapkan oleh hukum syariat, yang bertujuan untuk memberikan hak kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan hak perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Menurut fikih, perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang terpenting dalam

masyarakat atau masyarakat yang sempurna. Menikah juga dapat menjaga kehormatan Anda dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang terlarang.

Suatu keluarga dianggap serasi bila semua anggota keluarga merasa gembira, yang ditunjukkan dengan menurunnya ketegangan, kekecewaan, serta kepuasan terhadap segala keadaan dan eksistensi diri (aktualisasi diri) yang mencakup aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, keluarga dikategorikan tidak serasi jika terdapat satu atau beberapa anggota keluarga yang hidupnya dipenuhi dengan konflik, ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas serta gembira terhadap keadaan dan eksistensi dirinya. Kondisi ini erat kaitannya dengan kegagalan atau ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan orang lain atau lingkungan sosialnya.¹

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan asas satu dan satu Isteri. Hanya Tuhan Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu Isteri dalam satu pernikahan, dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Undang-undang juga mengatur syarat-syarat perkawinan, antara lain bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai dan setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 30 tentang hak-hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan: Suami Isteri mempunyai kewajiban mulia untuk mengurus rumah tangga yang merupakan dasar dari susunan masyarakat.²

Hubungan antara suami dan Isteri, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab mereka, mereka bekerja sama sesuai dengan sunnah Nabi, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya, bagaimana merawat, melindungi dan memelihara yang lemah. keluarganya. Isteri, membimbingnya menurut nilai-nilai agama, memperlakukannya dengan baik dan menghargainya sebagai seorang Isteri, membesarkan anak bersama. Seorang Isteri juga bertanggung jawab atas rumah tangga, seperti menghormati suaminya, melayaninya dan mengurus suami dan anak-anaknya. Dengan demikian keluarga *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah* terbangun.

Banyak orang bercerai hari ini. Setahu kami, talak berarti putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan dengan mengucapkan talak dan sejenisnya.³ Seperti yang kita ketahui, ada beberapa alasan mengapa perceraian sering terjadi akhir-akhir ini. Diantaranya ada yang tidak mempersiapkan diri, mencari harta, tidak menghormati pasangannya, dan lebih parah lagi ada yang bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi kuat terhadap seseorang yang berada dalam posisi lemah.⁴

Suami dan Isteri terkadang bertengkar karena perbedaan kesepakatan, kata-kata kasar, kepahitan, sering marah, Tindakan kekerasan, petualangan, ketidakpuasan fisik dan mental, yang semuanya berkontribusi pada ketidaknyamanan rumah tangga. Itu sebabnya mereka tidak percaya satu sama lain. Komunikasi yang tidak harmonis, reaksi sikap dan nilai pasangan yang saling bertentangan. Masalah ini diperparah Ketika tidak ada pihak yang dapat memisahkan dan mengintervensi. Begitu banyak masalah dalam kehidupan keluarga yang dimulai dari hal-hal sepele/kecil yang menimbulkan kegaduhan atau pertengkaran, sehingga masalah kecil tersebut mula-mula berkembang menjadi masalah besar yang tidak dapat dikendalikan oleh suami Isteri dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dapat juga dikatakan bahwa perselisihan antara laki-

¹ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35-37.

² Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 10.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 318

⁴ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013)3, 241

laki dan perempuan selalu menjadi masalah jika laki-laki atau perempuan atau keduanya tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik, seperti perbedaan pendapat, perselingkuhan, dan faktor ekonomi.

Ketegangan atau konflik antara pasangan atau antara suami dan Istri adalah hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau di rumah. Tidak ada keluarga tanpa perselisihan, tetapi perselisihan rumah tangga tidak perlu ditakuti. Ketika konflik dapat diselesaikan dengan cara yang sehat, maka masing-masing pasangan (suami dan Istri) akan mendapatkan pelajaran berharga, menyadari dan memahami perasaan, kepribadian, gaya hidup, dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mencari kebahagiaan. tepercaya. Penyelesaian konflik yang sehat terjadi ketika masing-masing pihak, baik suami maupun Istri, tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, tetapi melihat ke akar masalahnya dan melalui komunikasi dan kerja sama menciptakan solusi yang saling menguntungkan.

Sebaliknya, ketika konflik dikelola secara tidak sehat, konflik menjadi lebih sering dan berbahaya bagi keluarga, terutama suami Istri yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik ini terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu bekerja sama untuk membangun hubungan yang harmonis. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan dengan kemarahan yang berlebihan, pukulan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan umpatan dalam bentuk kata-kata kotor atau ekspresi merah menakutkan di wajah suami dan Istri.⁵

Realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan suami Istri mengalami konflik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan pasangan dan kekerasan orang tua terhadap anak, serta kekerasan fisik, emosional, seksual, dan finansial. Padahal sejak tahun 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada banyak penyebab perceraian dan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. UU No. 23/2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, mental dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dan pemaksaan dengan perbuatan menyimpang. Ketentuan pelarangan kekerasan dalam rumah tangga diatur secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yang mengatur: kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga.

Keberadaan undang-undang ini juga kontraproduktif, karena banyak Istri korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan suaminya ke polisi. Karena menurutnya adalah dosa bagi seorang wanita untuk menceritakan kepada orang lain tentang pelecehan suaminya. Oleh karena itu, sebagian Istri korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih untuk menanggung penderitaan dari kekerasan yang dialaminya.⁶ Untuk itu, peran tokoh agama Islam adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan tekanan atau tekanan fisik, seksual, atau emosional. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi akibat kesalahpahaman antara suami dan Istri. Ketika seorang wanita harus tunduk pada seorang pria, itu mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini adalah bentuk ketidakadilan yang menempatkan hak sosial atau lainnya di atas hak pribadi. Secara umum, bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah, menjadikan laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat,

⁵ Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 33-36.

⁶ Lihat La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014, h. 250.

yang sangat merugikan perempuan karena perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan di kemudian hari.⁷

Larangan tindakan kekerasan tersebut di atas sering terjadi dalam rumah tangga, misalnya kekerasan fisik seorang laki-laki terhadap Isterinya, seperti penyerangan, pemukulan, dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Perceraian memutuskan ikatan antara suami dan Isteri. Jika seorang anak lahir, maka ada akibat hukum bagi anak tersebut, yaitu orang tua tidak bisa lagi mengurus anak bersama-sama. Oleh karena itu, hak mengasuh anak diserahkan kepada ayah atau ibu. Di Kapit, Sarawak terdapat beberapa kasus cerai yang dikarenakan kekerasan rumah tangga, bahkan sehingga ada beberapa mengambil keputusan untuk murtad dan kembali kepada agama asalnya. Ada juga beberapa kasus dimana ada diantara pasangan lari dan murtad, kemudian barulah bercerai. Fenomena murtad akibat kekerasan rumah tangga ini semakin meningkat. Di Kapit Sarawak mayoritas penduduknya beragama kristian dan hindu. Manakala, Islam pula minoritas. Kapit adalah ibukota bahagian Kapit Sarawak, Malaysia. Berdasarkan etnik penduduk di Kapit, 68% iban, 19.1% orang ulu, 7% cina, 3.4% melayu, 1.3% melanau, 0.3% bidayuh dan 0.1 etnil-etnik lain.

Berbicara tentang murtad (pindah keyakinan) merupakan salah satu hal yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak. Menurut bahasa murtad berarti berbalik, murtad adalah murtad.⁸ Dalam pengertian ini, itu adalah ketidakpercayaan terhadap iman Islam, baik dengan perbuatan, perkataan, *i'tiqad* atau keraguan.⁹ Murtad adalah orang yang kembali ke agama asalnya atau bisa diartikan keluar dari Islam.

Kekerasan identik dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dipahami sebagai penyerangan atau penyerangan terhadap integrasi fisik dan mental/spiritual seseorang. Kekerasan biasanya dipahami hanya sebagai serangan fisik.¹⁰ Pada dasarnya, seorang wanita membutuhkan perlindungan dan cinta dari seorang pria, bukan kekerasan fisik, mental, seksual dan finansial yang dialaminya. Pernikahan hendaknya bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia. Namun kenyataan sekarang menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Menurut Akta 521 “Akta Keganasan Rumah Tangga 1994”. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga 1994,¹¹ kekerasan rumah tangga merupakan perbuatan yang sengaja meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan kecederaan fisikan, memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya. Akta ini berlaku bagi semua orang dalam Malaysia. Walaupun adanya undang-undang ini, keganasan atau kekerasan rumah tangga tetap saja berlaku. Lebih parahnya, akibat berlaku kekerasan rumah tangga ini menyebabkan beberapa pasangan murtad kembali ke agama asalnya. Fenomena murtad akibat kekerasan rumah tangga di Sarawak semakin meningkat, khususnya di Kapit Sarawak.

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan beberapa orang mengambil keputusan untuk murtad atau kembali kepada agama asalnya. Dengan meningkatnya fenomena ini, peneliti

⁷ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, 35-37

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*; Jilid Lima, terjemahan dari; *At-Tasyri' Al jina'i Allislami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006), 267

⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 75

¹⁰ Eko Prasetyo, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 2001), 3, 7

¹¹ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. *Akta Keganasan Rumahtangga 1994*, (Selangor, Internasional Law Book Services, 2008). 2

langsung terjun ke lapangan untuk meneliti penelitian yang berjudul “Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga di Kapit, Sarawak”. Dapat disimpulkan dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan pandangan dan bentuk penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) tentang isteri murtad akibat kekerasan rumah tangga di Kapit, Sarawak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berkonsentrasi pada hasil pengumpulan data dari informan terpilih. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggunakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari subjek atau kegiatan yang diteliti.¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau deskriptif analitis, yaitu. penelitian yang intensif dan mendetail terhadap suatu organisasi, lembaga atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian lapangan terkait Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga di Kapit, Sarawak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah proses melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kutipan-kutipan eksplisit atau implisit dari orang-orang dan calon sasaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara utuh setiap peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realitas, atau masalah yang dihadapi.¹³

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder, sehingga total ada dua sumber. Sumber data primer adalah tempat data awalnya dibuat. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya dianggap sebagai sumber data primer.¹⁴ Sampel data primer ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mendefinisikan subjek sebagai sampel sebagai seseorang yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki karakteristik tertentu, dianggap mengetahui keadaan objek penelitian, dan mewakili populasi (*key subjectis*).¹⁵ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang meliputi wawancara kepada pegawai Jabatan Agama Islam Sarawak di daerah Kapit, Sarawak. Penjelasan ini harus berupa ulasan atau penjelasan yang relevan dengan masalah. Buku-buku yang menyinggung pokok bahasan tersebut merupakan contoh sumber data sekunder, atau data sekunder yang dikumpulkan dari sumber sekunder yang bersifat pelengkap.¹⁶

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Ini juga dikenal sebagai proses bertanya dan menjawab secara verbal dua atau lebih informan.¹⁷ Dalam sebuah wawancara selalu ada dua pihak, yang satu sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai informan. Praktik observasi melibatkan perhatian besar pada suatu objek sambil menggunakan semua indera, termasuk penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan rasa, untuk mendapatkan informasi langsung. Tentunya observasi yang dilakukan harus masuk dalam kategori observasi ilmiah dan bukan hanya observasi biasa yang dilakukan oleh orang

¹² Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

¹³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010). 107

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 30

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 140

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001). 129

¹⁷ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 16.

lain.¹⁸ Anda akan dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan menjawab semua pertanyaan penelitian dengan bantuan pengamatan ini. Dokumentasi sebagai suatu teknik untuk mencari informasi tentang objek yang variabelnya berupa buku, surat kabar, majalah, catatan harian, risalah, dan lain sebagainya.¹⁹ Dokumentasi, termasuk film, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pendekatan dokumenter pada dasarnya adalah cara untuk mengikuti fakta sejarah. Peneliti dapat memperoleh karya-karya yang langsung relevan dengan bahan kajian, dengan menggunakan pendekatan pengumpulan bahan hukum dengan pendokumentasian. Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah dengan langkah-langkah seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan untuk menjawab sejumlah rumusan masalah di latar belakang. *Editing* adalah verifikasi atau koreksi data yang dikumpulkan, karena data yang dimasukkan atau dikumpulkan mungkin tidak logis dan dipertanyakan.²⁰ Dalam hal ini, peneliti akan kembali secara cermat dan teliti mengoreksi hasil wawancara, observasi dan data dokumenter yang diterimanya dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan dalam pengumpulan data tersebut. *Classifying* adalah proses mengumpulkan dan mensistematisasikan informasi yang diperoleh dari informan untuk memudahkan pembahasan dalam konteks penelitian yang dilakukan menurut rumus tertentu. Informasi tersebut dikategorikan berdasarkan kategori tertentu, khususnya berdasarkan rumusan pertanyaan dan masalah penelitian.²¹ Prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami informasi dalam penelitian ini.

Verifying, yaitu proses kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan dan harus dicek ulang sekali lagi agar pembaca dapat mengetahui keasliannya.²² Periksa kembali hasil kerja lapangan sebelumnya dengan mengevaluasi hubungan antara data dari berbagai sumber untuk menghasilkan jawaban yang komprehensif.²³ *Analysing* adalah menyederhanakan data ke dalam format yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami adalah proses analisis.²⁴ Pada hakekatnya, analisis dan kesimpulan itulah yang membentuk interpretasi. Analisis data dilakukan setelah keakuratan data telah diverifikasi. Metode pengolahan data digunakan sebagai alat untuk mengolah data yang diterima dan berhubungan dengan penyederhanaan bahasa secara sistematis ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dipahami.²⁵ *Concluding* dilakukan setelah menyelesaikan proses penulisan yang menghasilkan jawaban.²⁶ Peneliti memberikan tanggapan yang ringkas terhadap rumusan masalah pada tahap ini agar dapat dipahami dengan cepat, sederhana, dan jelas. Tahap terakhir adalah kesimpulan, yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap sumber hukum dan data dan menghubungkan signifikansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Tahap terakhir harus diselesaikan secara menyeluruh dengan mengecek kembali sumber-sumber yang digunakan, terutama hasil wawancara.

Pandangan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Tentang Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm 135

¹⁹ Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 236.

²⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

²¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

²² Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

²³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153.

²⁴ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

²⁵ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, 263

²⁶ Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 89

Kekerasan dalam rumah tangga memang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan khususnya JAIS bagi masyarakat Malaysia, dan KUA bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan lari kepada KUA/JAIS untuk meminta perlindungan dan kebijakan yang pantas. Mengenai kasus di Kapit, Sarawak, ada banyak Isteri yang kembali ke agama asalnya dan tentu menjadi murtad karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dilakukan karena tidak menemukan kenyamanan lagi dalam keluarga. Dalam ini ada pendapat yang perlu kita pelajari mengenai Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga oleh Ustaz Kassim bin Mohidin (Pegawai Agama Islam Bahagian Kapit, Sarawak). Dalam wawancara kami, beliau menyampaikan:

*“Ustaz Kassim bin Mohidin menjelaskan bahawa, kekerasan di dalam rumah tangga sering dilaporkan oleh isteri.”*²⁷ (Ustaz Kassim bin Mohidin menjelaskan bahawa kekerasan dalam rumah tangga sering dilaporkan isteri). Kejadian ini memberi sedikit pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri.

Selanjutnya, ustadz Kassim juga menjelaskan bahwa: *“Ramai bakal isteri menharapkan bakal suami untuk berubah dan tetap ingin bernikah walaupun sudah mngetahui bakal suami seorang yang suka melakukan kekerasan. Oleh itu, tekanan, kesakitan dan kekecewaan setelah menikah berlaku kerana sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”*²⁸ (Banyak calon Isteri berharap calon suami berubah dan tetap ingin menikah meski tahu calon suami adalah orang yang suka kekerasan. Oleh karena itu, stress, rasa sakit dan kecewa setelah menikah terjadi karena seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga).

Ini juga menjadi perhatian bagi setiap orang yang mau melakukan pernikahan, kehidupan sebelumnya harus diperhatikan, karena kita tidak tahu apa yang telah calon suami/isteri alami, oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih pasangan, jangan karena merasa dikejar umur atau merasa sudah tua lalu memutuskan menikah dengan orang yang suka melakukan kekerasan, karena hal tersebut akan menjadi benalu dan menjadi penyakit bagi diri kita selalu bersama orang yang suka melakukan kekerasan.

Dalam penjabarannya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *“Ustaz Kassim bin Mohidin juga menjelaskan kekerasan boleh berlaku kerana beberapa factor/sebab iaitu: Sikap suami yang panas baran; Pengambilan bahan terlarang (narkoba @ minuman keras); Kurang kesedaran dalam agama; Budaya yang tidak sama yang memicu kepada kehidupan stress/tertekan.”* (Ustaz Kassim bin Mohidin juga menjelaskan bahwa kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor/alasan yaitu: Suami yang pemaarah; Konsumsi zat terlarang (narkoba @ alkohol); Kurangnya kesadaran dalam beragama; Budaya yang berbeda yang memicu kehidupan yang penuh tekanan.)²⁹

Hal ini merupakan batasan atau acuan bagi para calon yang mencari pasangan agar tidak menghindari memilih pasangan yang pemaarah, kecanduan obat-obatan terlarang, kurang memahami agama dan bedanya budaya dalam menjalani kehidupan sehingga dalam perjalanannya mengalami banyak tekanan. Sehingga mayoritas keluarga di Sarawak, memutuskan untuk melaporkan pada pegawai yang pada akhirnya bercerai.

Suami yang pemaarah tidak lepas dari bagaimana wataknya, istilahnya karakter dengan temperamen buruk. Emosi dapat dengan cepat tersulut. Dia marah tentang sesuatu yang sangat kecil. Dia bereaksi secara emosional ketika dia tidak setuju dengan sudut pandang sahabatnya. Dia selalu menanggapi secara emosional ketika ada perbedaan pendapat. Dia terus

²⁷ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

²⁸ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

²⁹ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

menerus merasa kesal sendiri jika teman terdekatnya menggunakan percakapan mereka untuk menyakiti karakter orang lain.

Pemasalahan ekonomi juga akan sangat mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Ada hubungan antara kesuksesan finansial dan kedamaian di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga suami istri akan semakin tenteram jika keadaan keuangannya semakin stabil. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Konsekuensinya bisa sangat besar. Suami mungkin kehilangan pekerjaan, tidak bisa mengasuh anak-anak, menjauh dari hubungan dengan Anda, dan mulai menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Bisa juga ia mulai masuk dalam situasi berbahaya. Apabila suami tidak dapat membimbing isteri pada jalan Islam, akan memberikan banyak dampak yang sangat signifikan pada kondisi isteri, sebab suami sudah mengetahui dari awal bahwa isteri tidak mempunyai dasar Islam sama sekali hal ini tentu akan sangat berdampak pada kehidupan berumah tangga.

Dalam pernyataannya, ustadz Kassim mengungkapkan bahwa: *“Isteri yang berhasrat Kembali kepada agama asalnya (murtad) adalah dampak daripada kekerasan dalam rumah tangga. Pihak JAIS akan mengadakan sesi kaunseling untuk isteri yang berhasrat Kembali kepada agama asalnya.”*³⁰ (Isteri yang ingin kembali ke agama asalnya (murtad) akibat kekerasan dalam rumah tangga. JAIS akan mengadakan sesi konseling bagi para Isteri yang ingin kembali ke agama asalnya.)

Karena di Sarawak banyak yang pindah agama karena ingin menikah dengan orang Islam tanpa memperhatikan bagaimana orang tersebut, sehingga tidak sedikit yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Akibat dari perceraian ini, banyak yang ingin kembali ke agama asalnya, sehingga JAIS dalam mengatasi masalah tersebut melakukan sesi konseling bagi isteri yang ingin kembali ke agama asalnya. Penanganan kasus seperti ini terjadi di Sarawak, sehingga memang bukan hal baru bagi Ustadz Kassim bin Mohidin, karena beliau adalah yang lumayan sering menangani kasus serupa. Akibat kekerasan yang dilakukan suami, menyebabkan isteri ingin kembali kepada agama asalnya, belum diketahui secara pasti alasan mereka ingin kembali ke agama asalnya. Satu alasan yang mungkin bisa kita ambil, bahwa isteri yang ingin kembali ke agama asalnya adalah karena mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, tentu banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya kekerasan, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Ustadz Kassim juga mengatakan bahwa: *“Sekiranya berlaku kasus ini, pihak JAIS akan membantu dan membimbing isteri untuk berjumpa peguam dan peguam akan membantu membawa ke mahkamah.”* (Jika kasus ini terjadi, JAIS akan membantu dan membimbing isteri untuk menemui pengacara dan pengacara akan membantu membawanya ke pengadilan).³¹

Apabila kasus seperti diatas benar adanya terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, maka ustadz Kassim dan pihak JAIS akan memberikan bantuan juga bimbingan terhadap isteri agar menemui Pengacara untuk menangani kasus tersebut, sehingga kasus tersebut dapat dikawal oleh pengacara tersebut hingga sampai masuk dalam pengadilan dan persidangan.

Disisi lain, ustadz Kassim juga menjabarkan bahwa tidak sedikit seorang isteri yang kembali ke agama asalnya tanpa sepengetahuan juga permohonan ke JAIS. Berikut pernyataan beliau: *“Ramai juga isteri Kembali ke keluarga dan juga agama asalnya tanpa membuat permohonan.”*³² (Banyak isteri yang kembali ke keluarga dan agama asalnya tanpa membuat permohonan). Hal ini terjadi karena memang banyak dari keluarga yang mengalami kekerasan

³⁰ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

³¹ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

³² Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

tidak dapat ditangani langsung, dan suami tidak bertanggung jawab sehingga sebagian besar isteri memilih pulang ke rumah asalnya tanpa ada pernyataan atau permohonan terhadap pihak JAIS. Hal tersebut diatas hanya merupakan penjelasan dari pihak Jabatan Agama Islam Sarawak yang diwakili oleh ustadz Kassim. Akan lebih jelas mengenai kejadian ini, peneliti mewawancarai salah satu korban/isteri yang mengalami kekerasan rumah tangga.

Nur Kamaria Abdullah merupakan salah satu korban kekerasan rumah tangga oleh suami, sebelum memutuskan menikah muda pada usia 20 tahun beliau beragama buddha, di agama sebelumnya beliau mempunyai nama Yeo Giok Cheng. Ketika ditanya mengenai sebab terjadinya kekerasan beliau menjawab, “*Suami selingkuh dan sering memukul korban, Sering diabai suami, Tidak memahami Islam karena tidak pernah dibimbing suami, Bercerai dan ingin Kembali ke agama asal.*”³³ Pernyataan diatas merupakan pengakuan langsung dari pihak korban, jika kita telisik pernyataannya, beliau menyampaikan bahwa tidak bertanggungjawabnya suami terhadap isteri, dari selingkuh dan memukul isteri saja bisa kita simpulkan bahwa suami tersebut tidak benar-benar ingin menjalani pernikahan yang ada. Apalagi dari sering ditelantarkan sehingga tidak dapat membimbing isteri dengan baik ditambah pula bahwa suami tidak memahami agama Islam secara dasar dan dalam.

Bentuk Penanganan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumah Tangga Di Kapit, Sarawak.

Dalam perjalanannya, Jabatan Agama Islam di Sarawak tentu banyak menangani kasus isteri yang kembali ke agama asalnya dikarenakan kekerasan rumah tangga. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih bagi pemangku kebijakan di Sarawak agar mencegah atau mengantisipasi kejadian serupa dikemudian hari terjadi lagi, supaya isteri mendapatkan haknya sebagai isteri dan sebagai ibu.

Masih dalam wawancara peneliti dengan Ustadz Kassim, beliau menyampaikan beberapa bentuk penanganan yang dilakukan Jabatan Agama Islam dalam menghadapi Isteri murtad karena kekerasan rumah tangga. Dalam pernyataannya beliau menjabarkan, salah satunya: “*Mengadakan kursus pra perkahwinan.*”³⁴ (Mengadakan kursus pranikah). Menurut Abdul Kholiq, pengertian pembekalan pra nikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.³⁵

Dalam bimbingan pranikah, calon pengantin akan belajar mengenai banyak hal mengenai munakahat, cara dan etika setelah pernikahan juga mengenai hak dan kewajiban antara suami dan isteri, hal ini sangat penting dilakukan karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang beberapa faktor yang sudah disebutkan diatas. Pentingnya bimbingan pra nikah, yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dalam rumah tangganya. Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

³³ Nur Kamaria Abdullah, wawancara pada hari Jumat, 09 Juni 2023

³⁴ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

³⁵ Ali Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16

Definisi bimbingan pranikah lainnya yaitu suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.³⁶ Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor ataupun penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.³⁷

Berdasarkan dari beberapa penjelasan mengenai pengertian bimbingan pranikah diatas, menurut pendapat peneliti, bimbingan pranikah dilakukan agar calon pengantin suami atau isteri mendapat informasi dan nasihat yang diberikan oleh pateri sebelum melakukan pernikahan agar persiapan setelah menikah sudah matang dan siap menjalani pernikahan dan membina sebuah keluarga kecil tentu. Hal tersebut merupakan bekal yang diperoleh para calon pengantin, berupa pengetahuan agar keduanya saling menerima satu sama lain dan dapat menjalani keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana diketahui bahwa bimbingan pernikahan termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/ berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

Setelah dilakukannya kursus pranikah, ustadz Kassim juga menyampaikan bahwa, "*Mengadakan kursus pasca perkahwinan*",³⁸ pihak JAIS juga akan mengupayakan melakukan kursus pasca perkawinan. Hal ini tentu akan memberi dampak yang sangat baik bagi para pengantin yang sudah melakukan pernikahan dan juga sudah menjalani kursus pranikah. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan JAIS agar semua pasangan suami isteri dapat memahami bagaimana hukum pernikahan juga mengenai hak dan kewajibannya satu sama lain, sebab melalui hak dan kewajiban ini, pasangan suami isteri akan dapat berlaku adil sesuai dengan kewajibannya masing-masing agar tidak lagi tumpang tindih kewajiban yang menyebabkan perseteruan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam penanganannya, pihak JAIS tentu akan mendampingi korban dan melakukan segala cara agar isteri mendapatkan apa yang dia inginkan, hal ini sesuai dengan penjelasan ustadz Kassim yang mengatakan: "*Sekiranya ada yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, pihak JAIS akan memberikan nasihat dan bimbingan selama 3 atau 4 sesi dan juga tempoh untuk berfikir*." (Jika ada yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, JAIS akan memberikan nasehat dan bimbingan selama 3 atau 4 sesi dan juga waktu untuk berfikir.) Hal tersebut memang harus dilakukan oleh pihak JAIS, karena seorang tidak mudah menjalani pernikahan, jadi sebisa mungkin pihak korban atau isteri diberikan nasihat agar tidak terjadi perceraian, sebab kita tahu bahwa perceraian merupakan hal yang sangat tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal juga harus terus dilakukan agar semua orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kembali lagi pada agama asalnya dan menjadi murtad di Islam.

³⁶ Ahmad Hamdani Subandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. (Bandung: Alfabeta, 1981), 3.

³⁷ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga "Family Counseling"*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 165.

³⁸ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

Selain diatas, ustaz Kassim juga menyampaikan: “*Jika ada kekerasan yang dilaporkan, dan juga ada bukti, pihak JAIS akan mengambil tindakan sewajarnya*”.³⁹ Tindakan JAIS tentu sangat terbatas, karena pihak JAIS tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lebih dari sekedar mendampingi dan menasehati korban, oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan diatas, JAIS akan mendampingi korban selama 3 sampai 4 sesi pertemuan.

JAIS tidak hanya melakukan pendampingan saja, JAIS akan mendampingi dan membimbing korban ke polisi untuk masalah mengenai kekerasannya dan ke mahkamah mengenai perceraian. Ini tentu sangat membantu korban, karena dengan keterbatasan korban yang tidak terlalu banyak mengetahui mengenai JAIS dan juga perceraian. Setelah semua proses dilakukan dan mahkamah sudah memutuskan, maka pihak JAIS akan memberikan konseling sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah, sebab melalui putusan mahkamah, JAIS memiliki acuan atau pedoman bagaimana melakukan konseling dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan.

Dalam melindungi para korban pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia, Akta A1538, Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017. Harapan dari ditetapkannya undang-undang ini, adalah dapat menangani semua masalah yang muncul, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, UU ini bukan hanya untuk membela perempuan tetapi untuk membela baik laki-laki maupun perempuan dan kami mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk memastikan amandemen yang kami buat, UU yang kami buat ini benar-benar dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga.

Dari banyak penjelasan diatas, banyak juga upaya yang telah dilakukan oleh JAIS, melaksanakan bimbingan pra pernikahan yang upayanya adalah suami isteri dapat mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atau isteri. Tentu materi tentang hak dan kewajiban ini dapat selesai secara langsung, makanya pihak JAIS juga mengadakan bimbingan pasca pernikahan dengan harapan suami isteri paham semua hal tentang pernikahan.

Ada juga banyak faktor yang mendukung dan juga menghambat JAIS dalam menangani permasalahan yang dihadapi, sebagian orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga langsung melapor kepada JAIS tentang perlakuan yang dilakukan oleh suaminya, sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh JAIS sesuai dengan prosedur yang ada. Adapula sebagian orang tidak memberitahu pihak JAIS tentang apa yang dialami, dan langsung kembali ke agama asalnya, sehingga agak merepotkan pihak JAIS dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Sebab apabila sudah kembali ke agama asalnya, sangat sulit dicari keberadaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan pada bab sebelumnya serta hasil analisis berdasarkan kajian teori yang ada, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan tentang “Perspektif Jabatan Agama Islam Sarawak Terhadap Isteri Murtad Akibat Kekerasan Rumahtangga Di Kapit, Sarawak” sebagai berikut: Meskipun mereka sadar bahwa calon suami mereka adalah individu yang kejam, banyak calon wanita yang berharap bahwa mereka akan berubah dan tetap menginginkan pernikahan. Oleh karena itu, karena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, ada ketegangan, kesedihan, dan kekecewaan setelah menikah. Beberapa hal atau penyebab, seperti pasangan yang pemarah, penggunaan zat-zat terlarang (seperti alkohol atau narkotika), kurangnya kesadaran beragama, atau budaya asing yang membuat hidup tidak nyaman, dapat menimbulkan kekerasan. Sejauh yang bisa kita tafsirkan, istri yang ingin kembali ke keyakinannya yang semula adalah akibat dari kekerasan yang dialami dalam

³⁹ Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023

rumah tangganya, yang menyebabkan suami melakukan tindakan kekerasan, mendorong istri untuk kembali ke agama asalnya,

Cara yang digunakan Pejabat Agama Islam untuk menangani perempuan yang murtad akibat kekerasan dalam rumah tangga. Ia menyebutkan dalam keterangannya bahwa salah satunya menawarkan konseling pranikah. Calon pengantin akan banyak belajar tentang munakahat, tata cara, dan etika setelah menikah, serta tentang hak dan kewajiban suami istri, selama penyuluhan pranikah. Jika kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan, JAIS tentu saja akan mengikuti korban dan akan menawarkan konseling dan bantuan selama tiga sampai empat sesi serta waktu tenang setelah melakukan kursus pra-nikah dan pasca-nikah dan menanganinya. JAIS akan mendukung dan mengarahkan korban ke pengadilan untuk perceraian serta polisi untuk pengaduan terkait kekerasannya. JAIS akan menawarkan konseling sesuai dengan keputusan pengadilan setelah semua prosedur selesai dan telah mencapai keputusan

Daftar Pustaka

- Akbarjono, Ali. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Ciciek, Farcha. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*; Jilid Lima, terjemahan dari; *At-Tasyri' Al jina'i Allslami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang: Abdul Qadir Audah). Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, 2006.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2014.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. *Akta Keganasan Rumahtangga 1994*. Selangor: Internasional Law Book Services, 2008.
- Marta, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.
- Mufidah, Ch., M.Ag,. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nur Kamaria Abdullah, wawancara pada hari Jumat, 09 Juni 2023
- Prasetyo, Eko. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI, 2001.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.

- Singaribun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Subandono, Ahmad Hamdani. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. Bandung: Alfabeta, 1981.
- Sujanah, Nanang dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ustaz Kassim bin Mohidin, wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2023
- Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga "Family Counseling"*. Bandung: Alfabeta, 2009.